

PEMAHAMAN DAN PRAKTIK MAHASISWA TERHADAP HADIS ISBAL (STUDI LIVING HADIS)

Amelia Prafitri*, Mugiyo, Almunadi
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
*amelia_prafitri65@yahoo.com

Abstract

The Hadith is the second source after the Qu'ran for regulating various issues, including about dress. Among the clothes that are forbidden for men are clothes that stick out so that they pass through the ankles (Isbal) in the form of robes, sarongs or other types of clothing. In this case, the author tries to raise research on Isbal, namely the understanding and practice of Isbal among students of the Faculty of Engineering, Tridianti University, Palembang. The purpose of this study was to determine the direct practice of Isbal carried out by students of the Faculty of Engineering, Tridianti University, Palembang. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. While the data analysis techniques include data reduction, display, and finally verification. The results of this study indicate that the understanding of students of the Faculty of Engineering, Tridianti University, Palembang towards Isbal is not done because of arrogant intentions, but to make a good impression on others and be comfortable in dressing. As for the practice of Isbal itself, it is influenced by environmental factors that greatly affect the way a person dresses, both from the neighborhood where they live, the neighborhood where the respondent lives and is domiciled, and, of course, *the circle of friends around him, so that a way of dressing called Isbal is formed.*

Keyword: Hadith, Isbal, Arrogant, Morals, Attitude

Abstrak

Selain dari pada Al-Qur'an, hadis merupakan sumber kedua dalam mengatur berbagai persoalan termasuk tentang berpakaian. Di antara pakaian yang diharamkan bagi laki-laki adalah pakaian yang menjulur sehingga melewati kedua mata kaki (isbal) baik berupa jubah, sarung atau model pakaian lainnya. Dalam hal ini penulis mencoba untuk mengangkat penelitian tentang isbal, yakni pemahaman dan praktik isbal di kalangan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tridianti Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik isbal secara langsung yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tridianti Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis data kualitatif yang bersifat deskriptif dan data dinyatakan dalam bentuk verbal. Sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, display dan terakhir verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tridianti Palembang terhadap isbal dilakukan bukan karena niat yang sombong, akan tetapi untuk menunjukkan kesan yang baik kepada orang lain serta nyamannya dalam berpakaian. Adapun praktik isbal itu sendiri dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi cara seseorang dalam berpakaian, baik dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan tetangga di mana tempat responden menetap dan berdomisili, juga tentunya lingkungan pertemanan disekitarnya, sehingga terbentuk cara berpakaian yang disebut isbal.

Kata Kunci: Hadis, Isbal, Sombong, Akhlak, Sikap

Pendahuluan

Sebagai salah satu nikmat yang Allah karuniakan kepada manusia, pakaian dapat digunakan sebagai pelindung tubuh dan perhiasan. Manusia dengan makhluk lainnya dapat dibedakan dengan pakaian.¹ Dengan akal yang Allah anugerahkan, manusia membutuhkan pakaian. Adapun alasan manusia mengenakan pakaian, yang pertama adalah digunakan untuk melindungi tubuh dari lingkungan sekitar, seperti panasnya sinar matahari atau suhu udara yang dingin.² Alasan selanjutnya adalah pakaian digunakan sebagai alat untuk mewujudkan nilai estetika atau sebagai hiasan.³ Dalam Islam, hal ini sangat dianjurkan, khususnya saat memasuki masjid, tetapi masih dalam batas sewajarnya dan tidak berlebihan. Alasan ketiga adalah pakaian berfungsi sebagai tanda jenis kelamin pemakainya.⁴

Kesempurnaan Islam dapat dilihat dari masalah-masalah hukum dunia yang dijelaskan oleh hukum Islam, termasuk Isbal. Dalam bahasa Isbal artinya meluaskan, orang Isbal disebut Musbil. Menurut pendapat para sarjana, Isbal dikatakan memperpanjang pakaian (sarung, celana, gamis, dll.) di luar Mata Kaki. Menurut sebagian ulama, hukum Isbal boleh asalkan tidak dibarengi dengan kesombongan, ada yang mengatakan ada yang makruh dan ada yang mengatakan haram. Beberapa mengklaim bahwa kehadiran kesombongan adalah apa yang diharamkan, sementara yang lain mengklaim bahwa hal itu dapat dilakukan jika dilakukan dengan maksud untuk tidak sombong.

Adapun hukum, isbal dibagi menjadi tiga kelompok, yang pertama adalah pendapat Imam Hajar Al-Asqalani, Ibnul Arobiy, Syekh bin Baaz dan Syekh al-Utsaimin. Mereka berpendapat bahwa hukum isbal adalah haram, baik disertai kesombongan atau tidak. Kemudian kelompok kedua yang menganggap isbal makruh adalah Imam asy-Syafi'i, Imam an-Nawawi, Imam bin Qudamah dan Imam bin Abdil Barr. Golongan ketiga yang meyakini bahwa hukum isbal adalah mubah atau boleh adalah Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah dan Imam asy-Syaukani.⁵

Dari berbagai pendapat ulama mengenai isbal ini dapat dilihat dari hadis riwayat Imam Bukhari, hadis ini termasuk hadis mutlaq atau umum seperti di bawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِيهِ النَّارُ. رواه البخاري

¹Bobby Zulfikar Akbar, Kontekstualisasi Hadis Tentang Anjuran Memelihara Jenggot dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian, *Jurnal UIN Sunan Kalijaga* Vol. 12 No. 2, 2018.

²Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 31.

³Rusli, *Shari'ah Fashion: Menelusuri Sejarah dan Nilai Ideologis Pakaian dalam Tradis Islam*” *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, hlm. 110.

⁴Rusli, *Shari'ah Fashion:...*, hlm. 112.

⁵Muhammad Ajib, *Ternyata Isbal Haram...*, hlm. 17-21.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda: apa saja yang melebihi dua mata kaki dari kain sarung, maka tempatnya di neraka. (HR. Bukhari)

Hadis kedua adalah riwayat imam Bukhari juga, yaitu:

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ الْخِيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقْمِي إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنَّ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءً. رواه البخاري.

Artinya: dari Salim, dari Ayahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda: barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti”. Abu Bakar berkata: “wahai Rasulullah, sesungguhnya ujung celanaku ini selalu melorot dan aku selalu memperhatikannya maka Nabi shallallahu alaihi wa salam bersabda:” sesungguhnya kamu bukan termasuk orang yang akan melakukannya karena kesombongan.”⁶

Keterangan tambahan dalam riwayat itu disampaikan dengan beberapa redaksi yang berbeda, namun maknanya serupa. Redaksi yang berbeda ini mengacu pada makna yang sama yakni takabur (sombong).⁷ Sebab itu, penting dilakukan penelitian mengenai fakta yang terjadi di lapangan khususnya di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang sebagai tempat lokasi penelitian karena masih banyaknya mahasiswa yang memakai celana yang melebihi batas mata kaki atau memanjangkan pakaiannya bahkan hingga ada beberapa yang terseret-seret di tanah.

Pengertian Isbal

Secara etimologis, isbal berasal dari kata “*isbala*” yang berarti “melepaskan atau turun”. Istilah isbal الإِسْبَالُ adalah bentuk masdar dari kata *asbala* (أَسْبَلَ). Arti dari *asbala* adalah untuk berlabuh, menurunkan, meregangkan. Isbal datang lebih jelas lagi dari kata “*asbala, yusbilu, isbalan*” berarti lebih rendah dan lebih rendah. Isbal dapat definisikan sebagai memanjangkan celana, gamis atau sorban di bawah mata kaki dengan sombong. Adapun dalam istilah *musbil* berasal dari kata isbal, yakni melabuhkan melebihi batas yang semestinya berhenti di situ.

Kata lain yang serupa maknanya ialah *izarohu* (إِزَارَهُ). Ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya namun memiliki makna yang sama, seperti Al-Jauhari yang memaknainya⁸:

⁶Shahih Bukhari, Juz 4 (kitab Libbasi, bab Man Jarrahu min Ghairi Khuyala’a), hlm. 35.

⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Cara BenarMemahami Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2019, hlm. 172.

⁸ Tri Asia Anggraini, *Pemahaman Ibnu Hajar Al-Ashqalani Terhadap Hadis Isbal (analisis metodologis dengan pendekatan heurmeneutik hadis)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2020, hlm. 30-31.

وَأَسْبَلْ إِزَارَهُ، أَي أَرْحَاهُ

Artinya: “*Asbala izarohu*” berarti menurunkan sarungnya.”

Dari definisi di atas, *Asbala Izarohu* pada seseorang berarti memanjangkan pakaian melewati mata kaki sampai menyentuh tanah. Adapun menurut istilah, isbal dibatasi pengertiannya menjadi menurunkan kain melebihi batasan yang telah ditentukan. Isbal secara bahasa berarti mengulurkan sesuatu dari atas ke bawah dan yang dimaksud dalam hal ini adalah memanjangkan pakaian atau celana hingga melewati mata kaki. Dengan mempertimbangkan motivasi pelaku ketika menjulurkan kain itu. Menurut beliau, dinamakan isbal adalah jika mengandung unsur *tih* (kesombongan) dan *fakhi* (kebanggaan) al-Munawi berkata:

(وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ) الَّذِي يَطُولُ ثَوْبُهُ وَيُزِيلُ سِلَّهُ إِذَا مَشَى تَيْهًا وَفَخْرًا

Artinya: *Musbil izaroha* adalah orang yang memanjangkan pakaiannya ketika ia berjalan dengan kesombongan dan kebanggaan.”

Batasan yang tegas kapan menurunkan kain disebut isbal, yakni ketika telah melewati mata kaki. Dalam *Hasyiyah As-Sindi ‘Ala Ibn Majah* disebutkan:

مِنْ الْإِسْبَالِ وَالْمُرَادُ إِزْ سَالِ الْإِزَارِ إِلَى أَسْفَلِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

Artinya: “(*Musbil*) berasal dari kata *isbal*. Maksudnya, melabuhkan sarung sampai dibawah mata kaki.”

Berdasarkan dari semua definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa isbal adalah aktifitas memanjangkan pakaian melebihi mata kaki tanpa membedakan jenis pakaian tersebut. Sedangkan celana cingkrang ialah lawan dari isbal, karena orang yang memakai celana cingkrang adalah orang yang memendekan celananya, sehingga tidak sampai isbal.⁹

Orang yang memanjangkan pakaiannya hingga kebawah mata kaki terbagi menjadi tiga bagian: pertama, orang yang menjulurkan didorong dengan perasaan angkuh dan sombong. Orang seperti ini berdosa besar berdasarkan ijma (kesepakatan ulama). Kedua, seseorang yang mengenakan pakaian yang panjang sampai mata kaki, namun tidak bermaksud isbal (bukan faktor kesengajaan) dan tidak pula ada perasaan sombong dalam hatinya. Akan tetapi, karena pakaiannya yang merosot atau karena ia tidak memiliki pakaian selain pakaian itu sendiri. Orang seperti ini mendapatkan keringanan dari Rasulullah Saw. Ketiga, seorang yang isbal secara sengaja tanpa bermaksud untuk bersikap sombong dengan perlakuannya itu. Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama :

⁹M.R. Rozikin, *Celana Cingkrang Bagaimana Hukumnya*, Malang: UB Press, 2016, hlm.3.

- a) Mayoritas ulama, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, menurut nukilan yang mashyur dari mereka, berpendapat bahwa perbuatan isbal diharamkan adalah perbuatan yang disertai dengan kesombongan dan sikap angkuh. Adapun isbal yang tidak disertai oleh sikap sombong tersebut, tidaklah masuk dalam lingkup yang dilarang.
- b) Pendapat ulama yang lain menyatakan bahwa perbuatan isbal diharamkan secara mutlak, apakah disertai kesombongan dan sikap angkuh atau tidak. Pendapat ini adalah salah satu riwayat dari mazhab Hambali.¹⁰

Hadis-Hadis Tentang Isbal

Setelah penulis melakukan pelacakan kata di kitab *al-Mu'jam al-Muhfaras li al-Fadz al-Nawawi* dengan menggunakan kata kunci dari خيلاء dan جر, penulis mendapatkan data jika hadis mengenai isbal diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah.

1. Shahih Al-Bukhari meriwayatkan dari sanad Ismail

خ : (١) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ آلِيِ أَخْرِجْ لِعَبْدِهِ) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُواواشْرَبُواوَالْبَسُواوَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (كُلُّ مَا شِغْتَ وَالْبَسَ مَا شِغْتَ مَا أَخْطَأَ تَكَ اتْنَتَانِ: سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ). (٥٧٨٣): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَلِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يُخْبِرُ أَنَّهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ حُبْلَاءً) بَابُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خِيَلَاءٍ.

Artinya: “Allah tidak akan memandang kepada siapapun yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong”

(٥٧٨٤): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شَقِييَ إِزَارِي يَسْتَرُّ حَيًّا إِلَّا أَنْ أَتَعَا هَذَا دَلِيلُكَ مِنْهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْتُ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءً.

Artinya: “barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti”. Abu Bakar berkata: “wahai Rasulullah, sesungguhnya ujung celanaku ini selalu melorot dan aku selalu memperhatikannya” Maka Nabi shallallahu alaihi wa salam bersabda:

¹⁰ Fahad Salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis*, Jakarta: PT. Gramedia, 2017, hlm. 179-181.

”sesungguhnya kamu bukan termasuk orang yang akan melakukannya karena kesombongan.”

2. Shahih Imam Muslim meriwayatkan dari sanad Muhammad bin Ziyad¹¹

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَحَعَلَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ ضَرْبِ جِلْدِهِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ - وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الْأَمِيرُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِزَارَهُ بَطَرًا.

Artinya: “aku mendengar Abu Hurairah r.a, mengatakan ketika dia melihat seorang laki-laki menyeret kain sarungnya yang panjang ke bawah hingga menyapu tanah, laki-laki itu adalah penguasa Bahrain sang penguasa dating dua kali, kemudian Rasulullah Saw bersabda, “sesungguhnya Allah tidak mau melihat orang yang menyeret kain sarungnya dengan sombong”.¹²

3. Ibnu Majah meriwayatkan dari sanad Abu Bakri ibn Abis Syaibah¹³

جاء: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ. مَنْ جَرَّ شَيْئًا خِيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: “Hukum Isbal bisa termasuk dalam sarung ataupun celana, gamis, dan sorban. Maka barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah Swt tidak akan memandangnya di hari kiamat nanti.”

Pemahaman Ulama Mengenai Isbal

1. Kelompok yang mengatakan Isbal hukumnya haram mutlaq.

¹¹ Al-Hafizh Abdul Azhim bin Abdul Qawi Zukiyuddin Al-Mundziri, *Mukhtassar Shahih Muslim*, Riyadh: Dar Ibni Khuzamah, 1994.

¹² Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm. 788. Hadis ini termasuk hadis shahih setelah dilakukan analisis pada kitab *Mu'jam Al-Mufahraas li al-Fazi al-Hadis al-Nabawi* terdapat di kitab اللباس والزينة (Pakaian dan perhiasan), pada bab 23 لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا (Allah tidak melihat orang yang menyeret kain sarungnya dengan sombong), serta terdapat hadis penguat juga dalam kitab Al-Bukhari nomor 5788.

¹³ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Syirkatul Qudus, 2009, Juz 3, hlm. 84.

Hadis ini termasuk di kitab اللباس (pakaian), bab 9 طول القميص كم هو؟ (Memanjangkan Gamis Seberapa Panjang?), hadis ini termasuk hadis yang shahih setelah dilakukan analisis pada sanad hadis serta terdapat hadis penguat juga dalam Kitab Abu Daud nomor 4094.

Setelah diteliti lebih jauh, banyak ulama yang berpendapat bahwa Isbal itu haram hukumnya jika disertai dengan sifat sombong. Seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Ashqalani, Ibnul Arabi, Syaikh Bin Bazz dan Syaikh Al-Utsmani. Berikut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Ashqalani¹⁴

قَالَ بَنُ الْعَرَبِيِّ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُجَاوِزَ بُشُوبَهُ كَعَبِهِ وَيَقُولُ لَا أَجْزُهُ حِيَلَاءَ لِأَنَّ النَّهْيَ قَدْ تَنَاوَلَهُ لَفْظًا وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ تَنَاوَلَهُ الْفِظَ حُكْمًا أَنْ يَقُولَ لَا أَمْتَثِلُهُ لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ لَيْسَتْ فِي فَإِنَّهَا دَعْوَى غَيْرِ مُسْلِمَةٍ بَلْ إِطَالَتُهُ ذِيْلُهُ دَالَّةٌ عَلَى تَكْبَرِهِ أَهْ مُلْخِصًا وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِسْبَالَ يُسْتَلْزَمُ جَزْرُ الشَّوْبِ وَجَزْرُ الشَّوْبِ يَسْتَلْزِمُ الْحِيَلَاءَ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ إِلَّا بِسُ الْحِيَلَاءِ.

Artinya: Ibnul Arabi berkata, “Tidak boleh bagi seorang laki-laki memanjangkan pakaiannya samapai mata kaki sambil mengatakan saya tidak memanjangkannya karena sombong. Karena larangan itu mencakup lafadz yang diucapkan. Dan hasilnya adalah bahwa Isbal itu menyebabkan terseretnya pakaian. Dan menyeret pakaian itu menyebabkan sombong. Walaupun orang yang berpakaian itu tidak bermaksud demikian.

Adapun pendapat lain dari Syaikh Bin Bazz.¹⁵

وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ، وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْإِسْبَالِ مُطْلَقًا، وَلَوْ زَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ التَّكْبَرُ وَالْحِيَلَاءُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَسِيلُهُ لِلتَّكْبَرِ، وَلَمَّا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِسْرَافِ وَتَعَرُّيْضِ الْمَلَابِسِ لِلنَّخَاسَاتِ وَالْأَوْسَاحِ، أَمَّا إِنْ قَصَّدَ بِذَلِكَ التَّكْبَرُ فَلَا مَرَّ أَشَدُّ وَالْإِثْدُ وَالْإِثْمُ أَكْبَرُ.

Artinya: “hadis-hadis dalam hal ini sangat banyak sekali. Dan semuanya menunjukan haramnya Isbal secara mutlaq. Walaupun yang bersangkutan tidak berniat sombong atau takabur. Karena hal itu bisa menyebabkan sebagai wasilah takabur dan adanya sifat berlebih-lebihan dan bisa kena najis atau kotoran. Adapun bagi yang benar-benar berniat sombong maka sudah jelas lebih berat dosanya”.

Adapun pendapat lain dari Ibnu Arabi berkata, “Tidak boleh bagi seorang laki-laki memanjangkan pakaiannya sampai mata kaki sambil mengatakan saya tidak memanjangkannya karena sombong. Karena larangannya itu mencakup lafadz yang diucapkan. Dan hasilnya adalah bahwa Isbal itu menyebabkan terseretnya pakaian. Dan menyeret pakaian itu menyebabkan sombong. Walaupun orang yang berpakaian itu tidak bermaksud demikian”.¹⁶ Dan juga menurut Syaikh al-Utsmani, “Adapun sesuatu itu haram karena sifatnya adalah seperti pakaian Isbal. Seorang lelaki yang menurunkan

¹⁴ Ibnu Hajar al-Ashqalani, Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari, juz 16, hlm. 336.

¹⁵ Muhammad Ajib, Ternyata Isbal Haram..., hlm. 13.

¹⁶ Muhammad Ajib, Ternyata Isbal Haram..., hlm. 12.

pakaiannya sampai kedua mata kaki maka hal ini termasuk perbuatan yang haram dilakukan. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari agama maka itu tertolak”.

Di antara ulama yang dimaksud adalah Ibnu Hajar, sebagaimana disebutkan dalam *Fath al-Bari*, bahwa salah satu dosa besar dalam Islam yang perilaku yang disertai kesombongan. Di samping itu isbal adalah tindakan pemborosan, maka jika seorang laki-laki memanjangkan pakaiannya melebihi batas yang telah ditentukan baginya, maka bisa saja pakaian tersebut menjadi usang dan orang yang memanjangkan pakaiannya juga tidak aman dari kontaminasi najis.¹⁷

2. Kelompok yang mengatakan bahwa Isbal hukumnya makruh.¹⁸

Imam asy-Syafi’i

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْإِسْبَالِ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ لِلْخِيَلَاءِ فَإِنْ كَانَ لَعِيزَهَا فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَهَكَذَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْجَرِّ لِلْخِيَلَاءِ وَلَعِيزِ الْخِيَلَاءِ قَالَ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْإِزَارُ إِلَى نَصْفِ السَّاقِ وَالْجَا أَزْرَ بِلَا كَرَاهَةٍ مَا تَحْتَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَمَا نَزَلَ عَنِ الْكَعْبَيْنِ مَمْنُوعٌ مَنَعٌ تَحْرِيمٌ إِنْ كَانَ لِلْخِيَلَاءِ وَإِلَّا فَمَنَعٌ تَنْزِيهِ لَأَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي الرَّجْرِ عَنِ الْإِسْبَالِ مُطْلَقَةٌ فَيَجِبُ تَقْيِيدُهَا بِالْإِسْبَالِ لِلْخِيَلَاءِ انْتَهَى وَالنَّصُّ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ ذِكْرُهُ الْبُيُوطِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ عَنِ الشَّافِعِيِّ.

Artinya: Imam Nawawi berkata “Isbal dibawah mata kaki bagi yang sombong, namun jika tidak sombong maka hukumnya makruh. Ini juga nash dari Imam Syafi’i dan dianjurkan pakaian itu sampai batas betis. Dan diperbolehkan menurunkan sampai kedua mata kaki. Dan apa yang ada di bawah mata kaki maka itu dilarang jika karena sombong. Jika tidak karena sombong maka makruh. Karena hadis yang melarang isbal sifatnya mutlaq, maka harus ditaqiyid dengan hadis *muqoyyad*.

Adapun pendapat lain dari Imam Nawawi adalah “Sesungguhnya isbal terdapat pada sarung, baju dan imamah serta tidak boleh isbal sampai di bawah kedua mata kaki, jika karena sombong. Namun apabila bukan karena sombong maka hukumnya makruh, dan zahir hadis *mutlaq* itu harus dikhususkan maknanya dengan hadis *muqayyad*”. Artinya, sifat sombong tidak ada kaitannya dengan pakaian seperti yang Rasulullah jelaskan. Rasa sombong timbul ketika seseorang menganggap remeh manusia lain dan menolak kebenaran. Maka tanda haram akan melekat pada setiap jenis pakaian yang dikenakan yang membuatnya merasa lebih dari yang lain.

¹⁷Menurut kelompok ini bahwa memanjangkan pakaian melewati mata kaki merupakan indikasi kesombongan dan merupakan sarana yang membawa pada kesombongan, sedangkan syariat telah mencegah hal-hal yang dapat membawa kepada hal-hal yang diharamkan dan bahwasanya hukum sarana itu sama dengan hukum tujuan.

¹⁸Muhammad Ajib, Ternyata Isbal Haram..., hlm.14-17.

Label haram akan menempel pada setiap model baju/celana jika memang menjadikannya merasa lebih dari yang lain. Kain panjang yang berumbai sampai menyentuh tanah memang lambang budaya orang-orang kaya saat itu, maka hukum isbal harus dikontekstualisasikan penerapannya dalam kultur yang berlaku. Apabila dengan celana mengantung, gamis, kerudung besar justru membuat seseorang merasa lebih baik, tak ayal masuk juga ke dalam kategori *khuyala*.¹⁹

3. Kelompok yang mengatakan bahwa isbal hukumnya boleh atau mubah.

Dari Al-Imam Abu Hanifah²⁰

قَالَ صَاحِبُ الْمَحِيطِ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ وَرَوَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ
قِيَمَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَكَانَ يَجْرُهُ عَلَى الْأَرْضِ فَقِيلَ لَهُ أَوَلَسْنَا نَهْنَأُ عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ إِنَّمَا
ذَلِكَ لِذَوِي الْحِيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَدَمَ تَحْرِيمِهِ وَلمْ
يَتَّعِزَّزْ لِكِرَاهَةِ وَلَا عَدَمِهَا.

Artinya: Shohibul muhit berkata dari kalangan Hanafiyah dan diriwayatkan bahwa Abu Hanifah memanjangkan selendangnya. Dan menyeretnya sampai mengenai tanah. Kemudian ditanya bukankah kita dilarang? Beliau menjawab “larangan itu bagi orang yang sombong dan kita bukan orang yang sombong. Begitu juga Ibnu Taimiyah memilih pendapat tidak adanya keharaman dan tidak menganggapnya makruh.

Menurut Al-Nawawi, hadis yang dibatasi dengan istilah *khuyala*, mengharuskan larangan isbal diperuntukkan bagi orang yang mengamalkan isbal dengan sombong.²¹ Bagi laki-laki, isbal memiliki dua hal: pertama, syarat sunnahnya adalah pakaian harus dipendekkan hingga pertengahan betis; kedua, adalah syarat bahwa pakaian boleh dikenakan sampai ke ujung kaki. Dalam syarah al-Turmudzi dikatakan bahwa segala sesuatu yang menyentuh tanah, dibuat dengan pakaian disertai rasa sombong, niscaya haram. Jika hanya adat maka tidak dilarang selama tidak sesuai dengan yang dilarang yaitu memanjangkan baju. Hadis tentang isbal memakainya karena kesombongan, termasuk dosa besar, sedangkan isbal tidak memiliki rasa sombong, hadisnya juga secara lahiriah menunjukkan larangannya. Oleh karena itu, tidak dilarang melakukan isbal yang tidak disertai kesombongan.²²

Penulis sendiri lebih memilih pendapat yang membolehkan isbal jika tidak ada unsur kesombongan. Karena dalam bersosialisasi perlu juga memperhatikan kebiasaan yang berlaku, jika seseorang berada di tengah-tengah masyarakat atau lingkungan yang

¹⁹Jaya Sukmana, *Kontekstualisasi Makna Hadis Tentang Larangan Isbal*, Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 20 Nomor 1, STAI Asy-Syukriyyah, Tangerang, 2019.

²⁰Muhammad Ajib, *Ternyata Isbal Haram...*, hlm.17-21.

²¹Muhammad Nasir, *Kontroversi Hadis Tentang Isbal...*, hlm.92.

²² Muhammad Nasir, *Kontroversi Hadis Tentang Isbal...*, hlm. 93.

islami pasti dia akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut agar tidak merasa asing dengan lingkungan tersebut.

Pemahaman Mahasiswa Mengenai Hadis Isbal

Penelitian ini menggunakan teori dari Max Weber²³ untuk menyimpulkan pemahaman dari mahasiswa dengan mengambil 20 (dua puluh) orang responden untuk diwawancarai yaitu 10 responden dari mahasiswa Jurusan Teknik Mesin dan 10 responden dari mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. Adapun nama-nama responden dalam penelitian ini adalah 10 responden dari teknik mesin dengan nama Andreas Turnip, Yogi Pratama, Azmi Assidiq, Anelka Zein Tiqana, Muhammad Juwahrizin, Muhammad Feby, Alfiansyah, M. Ferdi Juliansyah, Pri Ananta, dan Agus Fadli. Sedangkan 10 responden dari teknik sipil adalah M. Arif Utomo, Hadi Mukhsin, Agung Ramadhan, M. Reza Pratama, Ade Haris, Akhmad Maqshudi, M. Irfan, Sarkoni, Rahmat Septiadi, dan Rifqi Widhianto. Setiap responden memiliki latar belakang yang berbeda, yakni 7 orang SMA, 9 orang SMK, dan 4 orang MA.

Seperti yang dijelaskan Rakmat, persepsi merupakan hasil dari menyimpulkan dan menafsirkan pesan dari pengalaman tentang suatu objek ataupun peristiwa yang dilalui.²⁴ Penelitian di lapangan menghasilkan berbagai macam argumen mengenai isbal berdasarkan pengalaman para responden sebagai sesuai dengan pertanyaan berikut:

Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
Apakah anda mengetahui apa itu Isbal?	• Baru pertama kali mendengarnya dan kurang paham. • Isbal ialah kegiatan memanjangkan pakaian hingga melewati mata kaki baik dikenakan perempuan maupun laki-laki.
Apakah anda mengetahui jika yang anda kenakan adalah isbal?	Ya, termasuk ke dalam Isbal.
Apakah anda mengetahui hadis mengenai larangan isbal?	Tau, tapi tidak ingat hadisnya.
Apakah anda mengetahui perbedaan hukum isbal?	Tidak, tapi Isbal dengan di iringi rasa sombong maka haram hukumnya.
Apakah alasan anda mengenakan isbal?	Karena lebih nyaman ketika dikenakan.

Dari hasil pengamatan di lapangan, mahasiswa teknik Universitas Tridiniati Palembang mereka menjawab dengan berbagai macam argumen masing-masing

²³ Ahmad Putra, *Konsep Agama Dalam Perspektif Max Weber*, Jurnal, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta “Bahwa tindakan sosial yang dilakukan manusia juga diiringi dengan adanya sebuah motivasi dalam diri, metode yang dimaksud dinamakan *Vethen*, berupaya menemukan pemahaman yang benar dan jelas mengenai maksud dari tindakan sosial yang dilakukan seorang individu yang memiliki sebuah makna dan tujuan bagi dirinya”.

²⁴ M. Arifin, *Trend Cara Berpakaian di Kalangan Mahasiswa*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hasanuddin Makassar, 2018. Hlm. 58.

mengenai isbal, ada yang mengatakan isbal itu untuk menunjukkan kesan diri yang ingin ditampilkan kepada orang lain, ada yang mengatakan bahwa isbal itu agar terlihat modis. Dari beberapa mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang yang paham dengan istilah dan hukum isbal adalah alumni Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren yang berjumlah 7 Mahasiswa dari 20 responden. Sedangkan rata-rata mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang masih kurang paham bahkan belum mengetahui isbal. Hasil observasi terhadap mahasiswa yang memakai celana yang cenderung panjang, mereka merasa lebih nyaman dan terlindungi dan bukan didasari atas sikap sombong, di samong itu mereka memakai pakaian “isbal” karena pengaruh *lifestyle* di masa kini atau sering disebut dengan gaya hidup.

Mahasiswa lulusan Pondok Pesantren dan Madrasah Aliyah lebih paham dan mengetahui istilah isbal beserta hukumnya dibandingkan dengan alumni yang bukan dari sekolah yang berlatar belakang Madrasah atau Pesantren seperti SMA dan SMK. Namun setelah melihat hasil wawancara di atas bahwa ada alumni SMA dan bahkan SMK yang tidak asing dengan istilah isbal bahkan ada yang mengetahui hukumnya, seperti Azmi Asshidiq lulusan salah satu SMA di kota Palembang, ia mengetahui hadis tentang isbal.²⁵ Menurutny, ia mengenakan celana isbal bukan karena sombong (*khuyala*'), tetapi karena sudah terbiasa dan merasa nyaman dengan pakaian seperti itu.

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan: *Pertama*, Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang tidak terlalu mengedepankan pemahaman bahwa Isbal adalah haram. Mereka lebih melihat unsur dan tujuan dari pakaiannya, mereka lebih merasa nyaman dan terlindungi dengan pakaian seperti itu bukan karena niat sombongnya melainkan karena pengaruh *lifestyle* di masa kini atau sering disebut dengan gaya hidup islami.

Kedua, mereka kebanyakan kurang familiar dengan istilah isbal sehingga mereka banyak yang baru mengetahui tentang Isbal dan hukum dari Isbal itu sendiri. Namun setelah melihat hasil wawancara bahwa ada alumni SMA dan bahkan SMK yang tidak asing dengan istilah Isbal bahkan ada yang tau dengan hukumnya, seperti contoh mahasiswa yang bernama Azmi Asshidiq yang latar belakangnya SMA ia tau sampai ke hadisnya tentang Isbal, walau begitu ia mengenakan celana Isbal bukan karena niat yang sombong (*Khuyala*'), tetapi Karena sudah terbiasa dengan lingkungan yang islami dan juga ia suka mendengar ceramah dan sering ikut organisasi IRMUS (Ikatan Remaja Musholla) di sekolahnya.

Faktor Mempengaruhi Mahasiswa

Celana isbal adalah celana yang menonjol di bawah mata kaki atau disebut isbal untuk pendeknya. Celana ini saat ini memiliki 2 model, celana formal yang bisa dipakai dalam situasi formal dan celana non formal yang bisa digunakan untuk segala aktivitas di luar ruangan. Celana jenis ini sudah ada sejak lama, celana ini awalnya dipakai di

²⁵ Wawancara dengan Azmi Asshidiq 5 Januari 2021.

negara-negara muslim seperti Arab Saudi, Turki dan negara-negara muslim lainnya di Timur Tengah.

Adapun faktor yang mempengaruhi gaya berpakaian mahasiswa, terutama yang ditemui dalam wawancara di atas adalah faktor lingkungan. Faktor pertama yang mempengaruhi pemahaman agama seseorang adalah tempat lahir dan asal usul keluarga yang memahami ilmu agama dari dasarnya, yang merupakan sumber utama pembentukan kepribadian seseorang. Anak yang dilahirkan di tengah keluarga yang paham ilmu agama, pasti ia akan diajarkan kepribadian dan akhlak yang baik dari ia kecil sampai beranjak dewasa, termasuk dalam hal berpakaian akan diperhatikan dan diajarkan oleh kedua orang tuanya sesuai dengan tata cara berpakaian yang baik menurut agama Islam. Di samping itu teladan dan perilaku serta kebiasaan kedua orang tuanya akan dilihat dan ditiru oleh anak.

Faktor kedua yang mempengaruhi pakaian seseorang adalah lingkungan tempat tinggalnya. Lingkungan pertemanan disekitarnya mempengaruhi sikap seseorang dalam memandang sesuatu, watak seseorang terbentuk karena aktifitas dan pola pikir dalam kehidupan sehari-hari di sekitarnya. Lingkungan kampus juga memiliki peranannya dalam hal ini seperti aturan kampus yang mengedepankan etika dalam berpakaian agar lebih terlihat sopan, juga agar lebih mempermudah dan lebih melindungi mahasiswanya dalam pelaksanaan praktik di dalam maupun di luar kampus.

Dari hasil wawancara dan pengamatan di atas, secara teori ada di antara mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tridianti sudah paham dan tahu mengenai ayat dan hukum mengenai Isbal. Dan dari mereka bahkan ada yang memang benar-benar mengamalkannya karena paham dengan tujuannya dan kebanyakan dari mereka memakai isbal dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus, karena nyaman bukan karena niat untuk sombong. Sedangkan mahasiswa dari Pesantren dan MA wajar jika mereka sudah mengetahui dan mempraktikannya di keseharian mereka, berbeda dengan alumni sekolah umum mereka masih awam bahkan tidak tahu sama sekali mengenai hadis tentang isbal, jadi hanya timbul rasa nyaman dalam berpakaian isbal.

Penutup

Dari hasil paparan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tridianti Palembang terhadap hadis isbal ialah bahwasanya Isbal dilakukan bukan karena niat untuk bersikap sombong akan tetapi untuk menunjukkan kesan atau pribadi diri yang ingin ditampilkan kepada orang lain dan juga ada yang mengatakan bahwa isbal itu agar terlihat modis dan nyaman dalam berpakaian. Adapun praktik dari isbal itu sendiri di kalangan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tridianti Palembang di pengaruhi oleh faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi cara seseorang dalam berpakaian baik dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan kampus dan lingkungan pertemanan disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bobby Zulfikar Akbar, *Kontekstualisasi Hadis Tentang Anjuran Memelihara Jenggot dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian*, Jurnal UIN Sunan Kalijaga Vol. 12 No. 2, 2018.
- Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta, Lentera Hati, 2006.
- Rusli, *Shari'ah Fashion: Menelusuri Sejarah dan Nilai Ideologis Pakaian dalam Tradisi Islam*” Jurnal UIN Sunan Gunung Djati.
- Muhammad Ajib, *Tenyata Isbal Haram, Kata Siapa?*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Shahih Bukhari*, Juz 4 (kitab Libbasi, bab Man Jarrahu min Ghairi Khuyala’a).
- Ali Mustafa Yaqub, *Cara BenarMemahami Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2019, hlm. 172.
- Al-Hafizh Abdul Azhim bin Abdul Qawi Zukiyuddin Al-Mundziri, *Mukhtassar Shahih Muslim*, Riyadh: Dar Ibni Khuzamah,1994.
- Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Syirkatul Qudus, 2009, Juz 3.
- Ibnu Hajar al-Ashqolani, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, juz 16.
- Jaya Sukmana, *Kontekstualisasi Makna Hadis Tentang Larangan Isbal*, Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 20 Nomor 1, STAI Asy-Syukriyyah, Tangerang, 2019.
- Eko Kristiadi, *Analisis Pengaruh Regiulitas, Lifestyle, dan Faktor Psikologi Terhadap Keputusan Pembelian*, Skripsi IAIN Salatiga, 2020.